



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69 TAHUN 1968 .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

Menimbang : bahwa perlu memberikan penegasan tentang wewenang untuk menanda tangani semua Kontrak-Karya chusus dibidang perminjakan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1967 ;

Mengingat : 1. Undang-undang No.1 tahun 1967 ;
2. Instruksi Presidium Kabinet No. 06/EK/IN/1/1967 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No.104/EK/KEP/4/1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;

Mendengar : Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan wewenang kepada Menteri Pertambangan untuk menanda tangani semua Kontrak-Karya chusus dibidang perminjakan, setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 104/EK/KEP/4/1967.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja laku surut sedjak tanggal 1 Djanuari 1968 .-

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal ,19 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Hatta

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

mid.